

SKRIPSI

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT OLEH ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) (Studi Kasus Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim)



**ARIUS PRAJASTIO KURNIAWAN
07121002017**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018**

SKRIPSI

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT OLEH ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) (Studi Kasus Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



**ARIUS PRAJASTIO KURNIAWAN
07121002017**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN


**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT OLEH
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)
(Studi Kasus Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim)**

SKRIPSI

Oleh:
ARIUS PRAJASTIO KURNIAWAN
07121002017

Indralaya, Maret 2018

Pembimbing I




Dr. Mulyanto, MA
NIP. 195611221983031002


Pembimbing II



Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si
NIP 198411052008121003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP 196311061990031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Adat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Studi Kasus Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 Maret 2018.


Indralaya, 20 Maret 2018

Pembimbing


1. Dr. Mulyanto, MA
NIP. 195611221983031002
2. Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si
NIP. 198411052008121003
3. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
NIP. 196507121993031003
4. Rudy Kurniawan, M.Si
NIP. 198009112009121001




.....



.....



.....



.....

Mengetahui,


Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si

NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Sosiologi,



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si

NIP. 197506032000032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arius Prajastio Kurniawan
NIM : 07121002017
Jurusan : Sosiologi
Konsentrasi : Pemberdayaan Masyarakat
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Adat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Studi Kasus Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim
Alamat : Kelurahan Nendagung Ilir, Kecamatan Pagaralam Selatan, RT 01/RW 01, Kota Pagaralam
No. HP : (628)-521-072-027-3

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis diatas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya diatas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indaralaya, Februari 2018



Yang buat pernyataan

ARIUS PRAJASTIO KURNIAWAN

NIM. 07121002017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebagai Aria Bima-putera, yang lahirnya zaman perjuangan maka INDONESIA-MUDA inilah melihat cahaya hari-hari pertama-tama dalam zaman rakyat-rakyat Asia, lagi berada dalam perasaan tak senang dengan nasibnya. Tak senang dengan segala nasib yang lain-lainnya.

Zaman “Senang dengan apa adanya”, sudahlah lalu.

Zaman baru: zaman muda, sudahlah datang sebagai fajar yang terang cuaca.

(Ir. Soekarno)

Memang saya rasa ada hubungannya antara penjara dengan kemerdekaan sejati. Barang siapa yang menghendaki kemerdekaan buat umum, maka ia harus sedia dan ikhlas untuk menderita kehilangan kemerdekaan diri-(nya) sendiri.

(Tan Malaka)

“Lebih baik mati tegak berdiri daripada hidup bertekuk lutut”

“Lebih baik keras dalam berbicara daripada lembut dalam menentukan sikap”

seorang laki-laki akan berbicara mengenai suatu prinsip, dimana prinsip itu sendiri akan menentukan hasil perjuangan dalam bingkai kehidupan.

(Arius Prajastio Kurniawan)

Ku Persembahkan Kepada:

1. Kedua Orangtuaku yang tercinta.
2. Ketiga Adikku yang tercinta.
3. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis limpahkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat Studi Kasus Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim”. Shalawat serta salam penulis tuturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan umat manusia hingga akhir zaman.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya serta untuk memahami peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam penyelesaian konflik tanah adat studi kasus Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim.

Dalam proses penyusunan skripsi, ada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Ir. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya serta Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum selaku mantan Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membimbing penulis.
4. Bapak Drs. Tri Agus Susanto, MS selaku Pembimbing Akademik yang memberikan saran dan masukan dalam memperbaiki nilai akademik bagi penulis.
5. Bapak Dr. Mulyanto, MA selaku Pembimbing I yang memiliki integritas dan kapasitas yang luar biasa. Oleh karena Beliau, penulis termotivasi dan mampu mengerjakan skripsi ini hingga akhir. Semoga berkat yang berlimpah selalu melingkupi Beliau.
6. Bapak Faisal Nomaini. S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, saran, nasehat, serta bimbingan sehingga

penulis dapat semangat dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Semoga Damai dan Kesejahteraan selalu melingkupi Beliau.

7. Para Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Semoga berkat, damai, dan kesejahteraan selalu melingkupi mereka.
8. Keluargaku, terutama Orangtuaku Ayahanda tercinta Supan Yassin, S.Sos., M.M dan Ibunda tercinta Sugiyati. Terima kasih selalu memberikan penulis doa, memberikan semangat dan memenuhi kebutuhan penulis selama ini.
9. Ketiga adikku yang kucintai, Ade Dwi Rahmadetia, Ayu Tri Lestari, dan Anggi Permatasari. Terima kasih atas setiap motivasi, nasehat, dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.
10. Bapak Rustandi Ardiansyah, selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Bapak Novriansyah, selaku Ketua AMAN Wilayah Benakat Kabupaten Muara Enim yang bersedia memberikan kesempatan dan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Bapak Edi, selaku Ketua Adat Marga Benakat yang bersedia memberikan data, kesempatan, dan waktunya kepada penulis dalam melakukan penelitian di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim.
13. Para Informan yang menerima penulis dengan baik dan sukarela, serta memberikan waktu luangnya kepada peneliti.
14. Kepada keluarga besar penulis di Kota Pagaralam Sumatera Selatan
15. Keluarga Besar MASOPALA Universitas Sriwijaya, kepada angkatan Jingga Cakrawala, Surya Ramadhani, Kharis Suhud, M. Ibrakh Indawan, Merlia Elisa, Agung Pranata, serta terima kasih kepada Kakanda Hafiz, Kiki, Jo, Robby, Fadil, Toto, serta adik MASOPALA, Cutek, Adi, Oci, Fariz, serta adik-adik MASOPALA lainnya yang tidak bisa ditulis satu persatu, atas segala kebersamaan dalam bingkai Keluarga Besar MASOPALA.
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam kepada angkatan 2012, Oni, Edo, Robby, Efran, Kevin, Alhadi, Hendi, serta adik-adik HMI Ari, Evan,

Sugeng, dan lainnya yang telah memberikan penulis wadah dalam berorganisasi.

17. Keluarga Besar Mahasiswa Besemah Pagaralam yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan kepada penulis hingga saat ini.
18. Kepada Sahabat lainnya yakni, Supri, Robet, Novan, Oka, Dio, Arnol, Ojak, Haidir, Yedi, Ario, Yandu, Welfendra, Arwin, Supri, Manggala, Kiki, Yogi, Rolen, Fajar, Bule, Dian, Martin Papua, Bobby, Yong, Edi, Fahmi, Roges, serta sahabat lainnya telah memberikan waktu kebersamaan kepada penulis.
19. Kepada Hikmatul Umami, S.E yang telah memberikan banyak motivasi, saran, masukan, serta waktu bagi penulis hingga saat ini.
20. Teman-teman Sosiologi 2012 yang saling berbagi informasi mengenai tugas akhir ini.

Demikian rangkaian kata terima kasih penulis sampaikan kepada semua yang terlibat, semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan dalam tulisan di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Indralaya, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Moto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Bagan.....	xvi
Abstrak.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	11
2.2. Kerangka Pemikiran.....	16
2.2.1 Teori Konflik	16
2.2.2 Penyelesaian Konflik	18
2.2.3 Konsep NGO.....	21
2.2.4 Konsep Masyarakat Adat.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Strategi Penelitian	26
3.4 Fokus Penelitian.....	27
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.6 Penentuan Informan	30
3.7 Peranan Peneliti	30
3.8 Unit Analisis Data.....	31
3.9 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	33
3.11 Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Muara Enim.....	36
4.2 Sejarah Kecamatan Benakat	37
4.3 Letak dan batas wilayah Kecamatan Benakat.....	38
4.4 Tipologi dan tingkat perkembangan Benakat	39
4.4.1 Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	39
4.4.2 Sarana dan prasarana Kecamatan	40
4.5 Keadaan Penduduk.....	41
4.5.1 Kepadatan dan Komposisi Penduduk.....	41
4.5.2 Mata Pencaharian	42
4.5.3 Kesehatan Masyarakat.....	43
4.5.4 Agama.....	44
4.6 Sejarah AMAN.....	44
4.7 Keberadaan AMAN di Benakat.....	45
4.7.1 Program POKJA MA.....	45
4.7.2 Program ILFTF.....	46
4.7.3 Pemetaan wilayah marga dan membangun kesepahaman komunitas terhadap pengelolaan hutan adat.....	48
4.8 Struktur Organisasi AMAN.....	49
4.8 Deskripsi Informan Peneliti.....	50
4.8.1 Profil Informan Peneliti.....	50

BAB V Hasil dan Pembahasan

5.1 Konflik tanah adat Benakat Muara Enim.....	51
5.2 Strategi penyelesaian konflik tanah adat oleh AMAN Studi Kasus Benakat Muara Enim	57
5.2.1 Mekanisme lokal atau adat.....	60
5.2.2 Mekanisme Peradilan.....	66
5.2.3 Mekanisme Di Luar Peradilan.....	73
5.3 Hambatan atau kendala yang dihadapi AMAN dalam penyelesaian konflik tanah adat Benakat	78
5.3.1 Kondisi Masyarakat Adat Benakat.....	79
5.3.2 Kondisi Aktor Gerakan	82
5.3.3 Pendanaan.....	85
5.3.4 Fasilitas.....	88
5.3.5 Dukungan Pemerintah.....	90

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	96
6.2 Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka	19
Tabel 2.2 Resolusi Konflik	37
Tabel 4.1 Wilayah Kabupaten Muara Enim.....	40
Tabel 4.2 Lembaga Kemasyarakatan Benakat.....	42
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Kecanatan Benakat.....	43
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Benakat	44
Tabel 4.6 Komposisi Penduduk	44
Tabel 4.7 Daftar Mata Pencaharian Penduduk Benakat.....	45
Tabel 5.1 Maksud dan Tujuan PPMAN	73
Tabel 5.3 Resolusi Konflik Ichsan Malik	79
Tabel 5.2 Mobilisasi Sumberdaya Klandermans	95

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran	28
Bagan 4.1 Aksi AMAN	50
Bagan 4.2 Struktur Organisasi AMAN	52

DAFTAR MATRIKS

Matriks 3.1 Fokus Penelitian	19
Matriks 5.1 Skema Strategi Menangani Konflik.....	46
Matriks 5.2 Tata Cara Pelaporan/Penanganan Kasus	74

ABSTRACT


The problem in this research is how the role of Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) in the Settlement of Adat Land Conflict Case Study of Benakat Sub-district, Muara Enim Regency. The researchers looked at the mechanisms for resolving customary land conflicts in Benakat Muara Enim Sub-district by the Indigenous Peoples Alliance of Nusantara (AMAN), as well as the constraints faced by the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN). The method used in this research is qualitative descriptive. The location of the research was conducted in Benakat Sub-district, Muara Enim District, South Sumatera. The research informant was chosen by taking 3 informants and 4 key informant. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation.

The results show that the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN) which facilitate efforts to resolve the customary land conflicts that exist in mind. There are three mechanisms, among others, local or customary mechanisms, judicial mechanisms, mechanisms outside the judiciary. As well as obstacles in resolving the customary land conflict of Benakat Sub-district Muara Enim District faced by the Indigenous Peoples Alliance of Nusantara (AMAN), among others, material resources and non-material resources.

Keywords: *Benakat Land Conflict, Non-Government Organization (NGO).*

Indralaya, Maret 2018

Pembimbing I



Dr. Mulyanto, MA
NIP. 195611221983031002

Pembimbing II



Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si
NIP 198411052008121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi,



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si.
NIP 197506032000032001

Universitas Sriwijaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seperti tertulis dalam penelitian Djuweng & Moniaga (1994), di Indonesia mayoritas penduduk merupakan bangsa pribumi tetapi tidak semua warga pribumi adalah masyarakat adat. Masyarakat adat dicirikan sebagai suatu satuan kelompok yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masyarakat adat telah hidup dan telah melangsungkan aktifitas sosial-kemasyarakatannya di wilayah nusantara.

Dari data profil Kecamatan Benakat tahun 2016, Benakat merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Benakat memiliki 6 Desa yang tersebar di tanah ramuan desa masyarakat adat Benakat. Di Kecamatan Benakat terdapat satu marga yang dikenal dengan istilah “Marga Benakat”. Istilah “Benakat” telah ditentukan oleh para leluhur mereka jauh sebelum zaman kolonial ataupun kemerdekaan. Nama Benakat diambil dari istilah lama “Bute yang berarti Tinggi” dan “Nakat yang berarti Naik” jadi Benakat yaitu tempat tinggi atau perbukitan yang tersembunyi, lokasi Benakat sendiri merupakan dua tanjung yang diapit oleh sungai Lematang, letak Benakat sendiri berada di pedalaman dimaksudkan untuk mempertahankan diri saat musuh menyerang, pulau/tanjung utama dijadikan pemukiman masyarakat adat Benakat. Sedangkan pada pulau/tanjung kedua dijadikan hutan adat yang dikenal dengan Hutan Adat “Rimbo Sekampung” yang memiliki arti rimba yang dikelilingi sungai. Selain itu masyarakat adat atau Marga Benakat juga dikenal dengan istilah “Paguyuban Masyarakat Benakat Bersatu”, yang merupakan satu marga dari suku Lematang Iilir. Penduduk Benakat yang saat ini mencapai 9 ribu jiwa yang terdiri atas 8 desa, enam desa berada di Kabupaten Muara Enim dan dua desa berada pada Kabupaten Pali.

Berdasarkan pengakuan masyarakat adat Benakat (dalam wawancara 24 agustus 2017), mengklaim dahulu luas hutan adat sekitar 6 ribu hektar, tetapi sejak masuknya sejumlah perusahaan antara lain; perusahaan perkebunan sawit,

perusahaan karet, dan sebuah perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) menjadikan hutan adat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim seluas 3 ribu hektar. Hutan Rimbo Sekampung telah diakui bersamaan dengan pengakuan Marga Benakat oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1932 oleh *Opzicter Bijhet Boscwesen*.

Menurut pengakuan Ketua Adat Benakat (dalam wawancara 24 Agustus 2017), hutan rimbo sekampung dan hutan ramuan desa masyarakat adat Benakat merupakan satu wilayah adat Marga Benakat yang mana status kepemilikan wilayah adat ini sendiri dimiliki oleh semua masyarakat Benakat. Kepemilikan tanah oleh masyarakat adat Benakat tidak berbentuk akte tanah ataupun berupa sertifikat dan sebagainya. Melainkan kepemilikan tanah di Benakat didasari oleh izin yang diberikan oleh pemangku adat kepada masyarakat yang tergabung dalam lingkup Marga Benakat. Izin yang diberikan itu sendiri berdasarkan dengan tujuan penggunaannya, biasanya untuk dibangun rumah ataupun sebagai lahan pertanian terkecuali pada hutan adat rimbo sekampung yang sama sekali tidak boleh dieksploitasi. Jumlah penduduk Marga Benakat terus meningkat dari tahun demi tahun yang tentu saja bersamaan itu muncul berbagai permasalahan *tenurial* (lahan) di tanah ramuan desa, perbedaan kepentingan masing-masing individu dalam memanfaatkan tanah ramuan desa ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan.

Menurut Ketua AMAN Kordinator Benakat (dalam wawancara 19 Agustus 2017), Di satu sisi tanah ramuan desa dengan luas 221 hektar telah dimiliki oleh PT. Suryabumi Agrolanggeng yang mana memiliki surat tanah yang sah, yang izinnya telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten muara enim, hal ini berawal oleh salah satu masyarakat Benakat yang menjual tanah pada PT. Suryabumi Agrolanggeng seluas 35 hektar pada tahun 2010 tanpa sepengetahuan pemangku adat dan tanpa izin masyarakat adat lainnya. Tanah adat yang semula tidak memiliki sertifikat juga telah dimanipulasi oleh oknum tersebut yang telah bekerjasama dengan RT ataupun Camat sebagai saksi bahwa tanah yang dijual kepada PT. Suryabumi Agrolanggeng merupakan tanah sah yang dimilikinya. Dengan ini menjadikan PT. Suryabumi Agrolanggeng sebagai pemilik sah lahan seluas 35 hektar. Kemudian untuk mencari jalan keluar konflik tanah adat ini, masyarakat adat benakat bersama perusahaan melakukan perjanjian adat, dimana masyarakat

adat Benakat meminta ganti rugi kepada PT. Suryabumi Agrolanggeng untuk membuat perkebunan jeruk untuk masyarakat adat Benakat seluas 186 hektar dengan perjanjian 5 tahun dikelola oleh PT. Suryabumi Agrolanggeng. Saat hampir menginjak 5 tahun, PT. Suryabumi Agrolanggeng berganti nama menjadi PT. Surya Subur Lestari dan mengklaim bahwasannya tanah seluas 221 hektar merupakan tanah sah yang di jual oleh PT. Suryabumi Agrolanggeng kepada PT. Surya Subur Lestari yang diperkuat dengan surat kepemilikan tanah sah dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh PT. SA kepada masyarakat adat Benakat menjadikan konflik tanah adat ini berkepanjangan, berbagai upaya pengembalian tanah ramuan desa telah juga dilakukan. Akan tetapi, belum menemukan hasil yang nyata. Pemerintah Muara Enim sebagai pihak yang berwenang belum menunjukkan upaya untuk menyelesaikan konflik tanah adat ini. Sebelumnya tanah ramuan desa telah tercatat sebagai wilayah adat yang telah terdaftar di tingkat kedaerahan belum juga mampu mengembalikan tanah yang dimiliki oleh Perusahaan tersebut menjadi bagian dari kawasan wilayah adat Benakat kembali. Pemerintah Daerah seakan tidak mau tahu dengan persoalan tanah adat ini, selain itu minimnya kesadaran Marga Benakat baik dikalangan petuah serta pemuda dalam menjaga wilayah adat merupakan salah satu faktor konflik.

Menurut Malik (2017: 277), konflik tenurial (lahan) yang terjadi di Indonesia, adalah konflik yang terjadi antara; (1) Masyarakat dengan pengelola hutan konservasi/hutan lindung; (2) Masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan produksi dan hutan restorasi; (3) Masyarakat dengan pemegang izin HTI/HPH atau RE; (4) Masyarakat dengan BUMN di bidang kehutanan (5) Tumpang tindih perizinan antara perusahaan tambang dan perusahaan pengelolaan hutan (6) Tata batas kawasan hutan yang tidak jelas sehingga terjadi klaim dari masyarakat; (7) Tumpang tindih perizinan dengan perkebunan; (8) Perusahaan bidang perkebunan yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin MENLHK; (9) Kawasan hutan Negara yang diduduki/dirambah masyarakat lokal/pendatang. Konflik tenurial (lahan) yang berlangsung secara terus menerus dan berlarut-larut membuat kepastian hukum atas penguasaan lahan sulit diwujudkan, sehingga terjadinya saling klaim antar pihak atas pengakuan hak lahan. Upaya nyata

perbaikan penanganan konflik-konflik tenurial dan sumberdaya alam secara menyeluruh, mandiri, dan berkelanjutan tenurial kehutanan yang selama ini terjadi telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dengan lahirnya Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015. Direktorat Penanganan Konflik, dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan harus keluar dari kerangka penanganan konflik parsial selama ini yang bertumpuh pada penyelesaian formal dan dokumentatif dari konflik-konflik yang ada. Dokumen kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah serta penguasa sudah dianggap sebagai resolusi dari konflik. Pandangan naif dan normatif seperti ini harus diubah. Kesepakatan atau kebijakan formal hanyalah langkah awal atau instrumen untuk terintegrasi penyelesaian konflik secara menyeluruh pada kawasan ekosistem wilayah tersebut.

Menurut Usman (2014), Berbagai konflik dan sengketa terkait penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) itu bila dicari akar masalahnya, antara lain merupakan dampak ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya alam. Disatu pihak ketersediaan SDA itu relatif terbatas, sedangkan dipihak lain kebutuhan manusia untuk memanfaatkan SDA semakin meningkat. Ketika kepada semua orang diberikan akses yang sama untuk menguasai dan memanfaatkan SDA, yang terjadi justru bahwa pihak yang posisi tawarnya lemah akan dipinggirkan dalam persaingan yang tidak seimbang. Konflik tenurial (lahan) terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun intensitasnya. Sepertihalnya beberapa persoalan yang menyangkut masyarakat adat mengenai kawasan hutan adat yang menjadi kawasan hutan Negara, secara langsung proses pemanfaatan hutan dipegang oleh pemerintah Negara. Sehingga masyarakat adat merasa bahwa Negara telah merampas hak kepemilikannya akan tanah adat.

Menurut Sumardjono (2014), Wewenang masyarakat adat tidak sekedar atas obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumberdaya lainnya yaitu semua yang ada di atas tanah (pepohonan, binatang), di dalam tanah (material galian), diatas permukaan air, juga didalam air maupun bagian tanah yang berada didalamnya. Sejak zaman kolonial hingga pasca-kolonial, keberadaan masyarakat adat serta seluruh unsur yang ada dalam dirinya tidak mendapatkan ruang untuk bertahan.

Asas *Domein Verklaring* yang menyatakan bahwa tanah adat dan tanah yang tidak berpenghuni adalah tanah dibawah kepemilikan pemerintah kolonial, sehingga asas ini telah menjadi alat untuk merampas tanah dan sumberdaya secara sah. Hal ini berlanjut saat pemberlakuan UU No. 5 Th. 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan yang membekukan hak kepemilikan masyarakat adat atas hutan adatnya. Hutan adat diambil alih oleh negara yang kemudian dipersiapkan sebagai wilayah yang akan dibebani hak melalui izin-izin konsesi dalam skema industri atau pengolahan lainnya. Pada Orde Baru, situasi semakin buruk sejak lahirnya UU No. 5 Th. 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini memerintahkan penyeragaman bentuk pemerintah di tingkat lokal dengan mengadopsi satu bentuk pemerintahan. Hal ini menyebabkan benturan di tingkat lokal antara bentuk pemerintahan yang diakomodir melalui kelembagaan adat dengan pemerintah desa dengan struktur dan cara kerja yang berbeda.

Di Provinsi Sumatera Selatan, SK Gubernur No. 142/KPTS/III/1983 menegaskan bahwa; 1. Membubarkan marga; 2. Menyatakan pemberhentian pasirah dan semua perangkat marga dengan hormat; 3. Mendefinisikan dusun, dalam-eks marga, sebagai desa dalam pengertian UU No.5 Th.1979; 4. Memutuskan bahwa para mantan pemimpin dusun, menjabat sebagai kepala desa sampai diadakan pemilihan kepala desa sesuai dengan UU No.5 Th.1979. Hal ini menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah dan pihak swasta. Batas-batas kawasan hutan Negara yang belum disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat menjadikan masih munculnya saling klaim antar pihak pemerintah dan masyarakat. Klaim dan Reklaim dengan alat bukti yang berbeda adalah dampak dari ketidakjelasan peraturan dan pengurusan mengenai *tenurial* negara kita saat ini. Selain itu, wilayah masyarakat adat yang berada di pegunungan justru merupakan daerah yang mengandung bahan baku industri. Sehingga kepentingan pihak pemerintah dan pihak swasta tentunya untuk mengelola sumberdaya tersebut termasuk wilayah yang berada pada wilayah masyarakat adat. Semua pihak yang terlibat dalam konflik memiliki potensi pendorong untuk berkembangnya konflik kekerasan. Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan sangat tidak efektif, yang paling memprihatinkan kehadiran Negara dalam upaya menangani konflik yang terus

berkembang dirasakan hampir tidak ada sama sekali, bahkan patut diduga bahwa Negara sudah terjerumus menjadi bagian dari konflik, bukan bagian dari solusi (SK Gubernur 1983).

Berdasarkan UU No 23 Th. 1997 Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) diberi hak untuk menggugat atas nama Lingkungan, kemuculan gerakan masyarakat adat melalui berbagai organisasinya pada tahun 80an merupakan akumulasi dan perjalanan panjang menuntut pengakuan Negara akan keberadaan mereka (masyarakat adat) di bumi Indonesia. Berbagai kekerasan, stigmatisasi, konflik-konflik lahan (*tenurial*) dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta kriminalisasi para anggota masyarakat adat di lembaga hukum dan peradilan karena upaya mempertahankan tanah warisan leluhur secara bertahap telah mendorong masyarakat adat membangun solidaritas antar komunitas dan persekutuan hukum yang hidup terpencar di berbagai wilayah nusantara. Organisasi-organisasi masyarakat sipil pun turut ambil bagian memberikan dukungan dalam berbagai bentuk antara lain seperti pelatihan dan pendidikan, pendampingan kasus, dokumentasi, dan negosiasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, dan aparat penegak hukum (UU No. 23 Tahun 1997).

Tertulis dalam buku (*AMAN, 2001*), Puncak dari semua gerakan yang tersebar dan terpisah-pisah di berbagai wilayah Indonesia itu adalah Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999 – yang salah satu hasilnya adalah pembentukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai satu-satunya wadah nasional gerakan masyarakat adat di Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan Negara terhadap keberadaan masyarakat adat sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian konflik tanah adat. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar AMAN yang disahkan pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-Empat, pasal 3 berbunyi; butir (1) AMAN adalah organisasi nir-laba yang bersifat independen; (2) AMAN berfungsi sebagai wadah berhimpunnya masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak adatnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dan juga berfungsi untuk membela, melindungi, dan melayani hak-hak masyarakat adat.

Kondisi yang memprihatinkan dari masyarakat adat Benakat mendapat perhatian dari berbagai Organisasi Non Pemerintah, salah satunya Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebuah organisasi yang bergerak pada objek masyarakat adat agar berkehidupan mandiri, bermartabat, dan menjaga kearifan lokal. AMAN tentu memiliki tujuan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar AMAN yakni; (1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara; (2) Mengembalikan kedaulatan masyarakat adat untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik; (3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya; (4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis; (5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat (AD/ART AMAN).

Menurut Ketua AMAN SUMSEL (dalam wawancara 10 agustus 2017), AMAN didirikan sebagai bentuk kemitraan dengan masyarakat adat untuk melakukan kerjasama dengan anggotanya yang direpresentasikan melalui berbagai tim. AMAN berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat terkait dengan nilai-nilai dan bahkan pada persoalan konflik lahan. AMAN juga melakukan berbagai proses pemberdayaan di Benakat. Pada bidang pendidikan, AMAN membentuk sekolah adat rimbo sekampung yang saat ini sudah berjalan 2 tahun, serta mendukung kegiatan informal anak-anak. Pada bidang pertanian, AMAN melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat Benakat untuk menerapkan cara bertani berbasis kearifan lokal. Pada bidang politik, AMAN Sumsel berupaya mendesak Pemerintah Sumatera selatan dan Pemerintah Daerah Muara enim untuk mengusung Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) agar konflik tanah adat tidak akan terulang kembali.

Putusan MK No. 35 Th. 2013 yang diantaranya menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam masyarakat adat. Putusan ini tentu akan memberikan harapan baru bagi masyarakat adat dalam upaya mendapatkan hak atas wilayah adatnya yang selama ini diambil oleh Negara ataupun perusahaan untuk membuka perkebunan, pertambangan, serta pertanian. Berdasarkan keputusan MK No. 35 Th. 2013 maka Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) perlu dibentuk guna memberi kepastian

hukum bagi masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi dan budayanya. RUU PPHMA tersebut akan berimplikasi sosial, politik, ekonomi dan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai warga Negara Indonesia. Hak atas kebebasan beragama, hak atas hidupnya, hak atas sumber-sumber perwilayahan (agraria) dan alam di tanah-tanah warisan leluhur mereka. Menurut Ketua AMAN SUMSEL (dalam wawancara 10 Agustus 2017), upaya pengembalian hak atas tanah adat Marga Benakat dan juga konflik tanah adat lainnya yang ada di Indonesia juga telah dilakukan oleh AMAN sebagai organisasi kemasyarakatan. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat untuk mendukung masyarakat adat terkadang terkendala dengan kebijakan pemerintah daerah yang terlihat belum mendukung pengakuan hak-hak masyarakat adat itu sendiri, sehingga mengakibatkan konflik tanah adat masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam persoalan ini, tentunya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai wadah gerakan masyarakat adat memiliki peran yang begitu besar dalam penyelesaian konflik tanah adat benakat Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, peneliti akan lebih memfokuskan penelitian ini pada strategi penyelesaian konflik tanah adat Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), serta hambatan/kendala Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam penyelesaian konflik tanah adat Benakat, maka disusunlah skripsi yang berjudul ***“Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Adat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Studi Kasus Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti membutuhkan sebuah rumusan masalah untuk memfokuskan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga lingkup masalah penelitian dapat terpapar dengan jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana strategi penyelesaian konflik tanah adat yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam penyelesaian konflik tanah adat di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum peneliti bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai strategi/proses penyelesaian konflik tanah adat yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim..

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui strategi/proses penyelesaian konflik tanah adat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim di bidang lokal atau adat, peradilan, dan diluar peradilan serta upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat Benakat menjaga wilayah adat di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam proses penyelesaian konflik tanah adat di Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khazanah keilmuan serta dapat menjelaskan permasalahan mengenai strategi penyelesaian konflik tanah adat, serta dapat digunakan dalam menambah literatur ilmu sosial khususnya sosiologi berkaitan dengan strategi penyelesaian konflik tanah adat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan manfaat bagi organisasi, khususnya lembaga swadaya masyarakat/NGO mengenai strategi penyelesaian konflik tanah adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya lembaga swadaya masyarakat/NGO mengenai hambatan dan kendala dalam proses penyelesaian konflik tanah adat.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengungkap aspek yang berkaitan dengan penyelesaian konflik tanah adat.

DAFTAR PUSTAKA

- AMAN. 2001. *Mengenal Lebih Dekat AMAN (Draft Final)*. Jakarta.
- Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell & John. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuweng, Stepanus dan Moniaga. 1994. *Kebudayaan dan Manusia yang majemuk di Indonesia, Masihkah punya tempat di Indonesia? (Culture and Multi-ethnic People, is there any place in Indonesia), in introduction to the Translation of the ILO Convention 169*". Jakarta: Elsam-LBBT
- Djuweng, Stepanus. 1999. *Pembangunan dan Marginalisasi Masyarakat Adat Dayak. Suara dari Kalimantan (Dalam Menuju Masyarakat Terbuka. Lacak Jejak Pembaharuan Sosial di Indonesia)*. Yogyakarta : Ashoka Indonesia dan Insist
- Fauzi, Noer R. 1997. *Anatomi Politik Agraria Orde Baru*", *Dalam Tanah dan Pembangunan ; Risalah dari Konferensi IF*. Jakarta: Sinar Harapan
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Alih Bahasa S.N Kartikasari, British Council. Jakarta.
- Haba, John. 2010. *Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi*. Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif/Program Isu LIPI.
- Hendry, Jimmy. 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batubara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur*. Yogyakarta: Jurnal Hukum Prtanahan dan Lingkungan Hidup.
- Husen. 2011. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta
- Mahadi. 1991. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Sejak Tahun 1954*. Bandung : Alumni.
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik: Jemabatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Meolong, J Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.

- M. Burchan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group. Hlm.198.
- Nurhidayati. 2015. *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dari Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Jurnal Akademi sekretaris dan Manajemen BSI.
- Rato, Dominikus, 1997. *Peranan Institusi Hukum Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Menurut Hukum Adat Desa Kemiren*. Jember : Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Ritzer, George. 2007. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabet Satori.
- Suhenda, Endang & Yohana Budi Winarni. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Akatiga.
- Sujana, Nanang. 2014. *Mengenal Lebih Dekat AMAN*. Jakarta Selatan: Redaksi Gaung AMAN.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Prekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tamarasari, Desi. 2002. *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1.
- Tanya, Bernard L. 2000. *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara : Analisis Budaya Atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Meghadapi Regulasi Negara*. Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- The British Council. 2001. *Mengelolah Konflik: Keterampilan dan Strategi Mengelolah Konflik*. British Council Indonesia.
- Titin, Hengki A. *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Padang* : Jurnal Ilmu Hukum.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang: *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Usman, Datuk. 2014. *Semangat Konstitusi dan Alokasi Yang Adil Atas Sumber Daya Alam*. Disertasi: Universitas Gajah Mada.

Winyosoebroto. 1999. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HUMA

Wirawan, ida B, 2012. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosia, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta : Prenadamedia Group.